



Analisis Perbandingan Kewarisan Islam dan Hukum Waris Perdata di Indonesia

Rukniyah¹, Tsurayya Haniatul Fauziah², Muhammad Saepudin³, Hikmatullah⁴

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: 241130058.rukniyah@uinbanten.ac.id¹,

241130077.tsurayya@uinbanten.ac.id², 241130069.saepudin@uinbanten.ac.id³,

hikmatullah@uinbanten.ac.id⁴

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 19 Januari 2026

ABSTRACT

This study is motivated by the existence of legal pluralism in Indonesia, particularly in the field of inheritance law, where Islamic inheritance law and civil inheritance law (Burgerlijk Wetboek) coexist and are applied within society. This condition raises differences in principles, systems of distribution, and legal mechanisms that often lead to varying legal practices and potential disputes. The objective of this study is to analyze comparatively the fundamental principles, systems of inheritance distribution, and the application and legal choice mechanisms between Islamic inheritance law and civil inheritance law in Indonesia. This research employs a qualitative library research method by examining books, scientific journal articles, and authoritative legal documents relevant to inheritance law. The collected data are analyzed using descriptive-analytical and comparative approaches to identify conceptual differences and similarities between the two legal systems. The results of the study indicate that Islamic inheritance law is based on religious values derived from the Qur'an, Hadith, and juristic reasoning, with predetermined inheritance shares that emphasize divine justice. In contrast, civil inheritance law originates from Western legal traditions that prioritize individual justice, freedom of will, and legal rationality. Furthermore, the pluralistic legal framework in Indonesia allows legal choice in inheritance cases, but it also creates challenges in legal certainty and dispute resolution. This study concludes that a comprehensive understanding of both systems is essential to achieve legal justice and harmony in inheritance practices.

Keywords: Islamic inheritance law, civil inheritance law, legal pluralism, inheritance distribution

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pluralisme hukum di Indonesia, khususnya dalam bidang hukum kewarisan, di mana hukum kewarisan Islam dan hukum waris perdata (Burgerlijk Wetboek) berlaku secara berdampingan dalam masyarakat. Kondisi ini menimbulkan perbedaan prinsip, sistem pembagian, serta mekanisme hukum yang sering kali berimplikasi pada perbedaan praktik dan potensi sengketa kewarisan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komparatif prinsip dasar, sistem pembagian warisan, serta penerapan dan mekanisme pilihan hukum antara hukum kewarisan Islam dan hukum waris perdata di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan melalui telaah terhadap buku, artikel jurnal ilmiah, dan dokumen hukum yang relevan dengan kajian kewarisan. Data dianalisis menggunakan pendekatan

deskriptif-analitis dan komparatif guna mengidentifikasi perbedaan dan persamaan konseptual antar sistem hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum kewarisan Islam bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad ulama yang bersifat religius dengan pembagian warisan yang telah ditentukan untuk mewujudkan keadilan ilahiah. Sementara itu, hukum waris perdata berlandaskan tradisi hukum Barat yang menekankan keadilan individual, kebebasan kehendak, dan rasionalitas hukum. Pluralisme hukum kewarisan di Indonesia memberikan ruang pilihan hukum, namun juga menghadirkan tantangan dalam kepastian dan penyelesaian sengketa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman komprehensif terhadap kedua sistem hukum sangat diperlukan untuk menciptakan keadilan dan keharmonisan dalam praktik kewarisan.

Kata Kunci: hukum kewarisan Islam, hukum waris perdata, pluralisme hukum, pembagian warisan.

PENDAHULUAN

Hukum kewarisan merupakan bagian penting dari hukum keluarga dan hukum perdata yang berfungsi mengatur bagaimana harta kekayaan seseorang dialihkan kepada ahli waris setelah kematiannya. Di Indonesia, sistem hukum kewarisan bersifat **pluralistik** karena dalam praktiknya berlaku dua sistem utama yang dominan: hukum kewarisan Islam dan hukum waris perdata yang bersumber dari *Burgerlijk Wetboek* (BW). Pluralisme ini merupakan warisan sejarah kolonial Belanda sekaligus refleksi keberagaman sosial dan agama di Indonesia. Namun, keberadaan dua sistem hukum tersebut yang berlaku bagi kelompok masyarakat yang berbeda sering menimbulkan **perbedaan konseptual dan aplikatif** dalam pengaturan hak dan pembagian warisan(Putra, Akbar, dan Yakub 2024).

Secara filosofis, hukum kewarisan Islam bersumber dari Al-Qur'an, Hadits, ijma', dan qiyas, sehingga keputusannya bersifat **normatif-religius** dan memiliki dimensi ibadah—yakni pembagian harta warisan dianggap sebagai pelaksanaan perintah Allah SWT yang harus ditaati secara mutlak (Sitinjak, Sirait, dan Hidayat 2024). Sebaliknya, hukum waris perdata BW berakar pada tradisi *continental law* yang mengedepankan **rasionalitas sekuler dan kebebasan pemilik harta**, termasuk kebebasan untuk membuat wasiat dan fleksibilitas dalam menentukan ahli waris (*testamentaire beschikking*). Prinsip ini lebih mengutamakan **keadilan individual dan kebebasan kehendak** pewaris daripada norma ketuhanan tertentu (Lauhul Mahfudz 2024).

Permasalahan ini menjadi signifikan dalam konteks Indonesia karena kedua sistem hukum tersebut berlaku bersamaan namun memiliki **prinsip dan filosofi yang berbeda**, yang apabila diterapkan tanpa pemahaman filosofis akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Perbedaan ini misalnya tampak dalam struktur ahli waris, proporsi bagian warisan, dan fleksibilitas hukum dalam menentukan wasiat. Secara praktis, hal ini kerap menimbulkan **konflik dan kebingungan** di masyarakat, terutama ketika pewaris atau ahli waris berada dalam konteks plural agama dan hukum (Azara, Ellizabeth, dan Lestari 2024).

Beberapa penelitian sebelumnya telah meneliti aspek-aspek tertentu dari hukum kewarisan Islam dan hukum waris perdata di Indonesia, namun dengan fokus yang berbeda-beda:

(Lauhul Mahfudz 2024) dalam jurnal *El-Qisth* menyajikan analisis komparatif mengenai asas-asas dan struktur hukum waris perdata dan kewarisan Islam. Penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam asas, struktur ahli waris, mekanisme pembagian, dan besaran hak waris, serta bagaimana kedua sistem berupaya menciptakan **kepastian dan keadilan hukum**, tetapi tanpa mengaitkan secara mendalam kepada landasan filosofis masing-masing system

(Azara dkk. 2024) meneliti perbandingan pembagian warisan menurut *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* dan hukum Islam di Indonesia. Fokusnya pada prinsip hukum dan perbedaan karakteristik pembagian waris, tetapi kajiannya tetap bersifat **deskriptif-normatif** tanpa mengeksplorasi **dimensi filosofis dan tujuan hukum yang melandasi kedua sistem**.

(Sumarwoto, Irawan, dan Putri 2024) membahas posisi wasiat dalam hukum waris perdata dan Islam, menyoroti peran penting wasiat dalam memberikan fleksibilitas bagi pewaris untuk menentukan bagian waris sesuai kehendak. Penelitian ini menguatkan bahwa **fleksibilitas hukum waris perdata berbeda secara substansial** dibanding hukum kewarisan Islam, namun tidak fokus pada landasan filosofis yang melatarbelakangi perbedaan ini.

(Ahmad Nidal 2024) dalam *Jurnal Al-Nadhair* membandingkan secara normatif hukum waris Islam dan hukum positif di Indonesia, khususnya dalam hal kebebasan pewaris menentukan pembagian melalui wasiat. Hasil penelitian mengindikasikan perbedaan utama antara kedua sistem dalam hal fleksibilitas dan sumber hukum, namun kajiannya masih terfokus pada ketentuan normatif tanpa pemaparan **implikasi filosofis akibat perbedaan prinsip hukum tersebut**.

Ringkasnya, meskipun telah banyak kajian mengenai kewarisan Islam dan hukum waris perdata, studi komprehensif yang secara **mendalam membahas perbedaan prinsip dan filosofi dasar** antara kedua sistem hukum tersebut—termasuk implikasinya terhadap pembagian warisan—masih relatif terbatas. Kebanyakan penelitian terdahulu bersifat **deskriptif normatif** atau fokus pada aspek teknis, seperti struktur ahli waris dan peran wasiat, tanpa mengkaji secara filosofis *mengapa* perbedaan itu muncul dan **apa* konsekuensinya terhadap keadilan serta kepastian hukum dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia

Penelitian-penelitian di atas umumnya belum membahas secara **holistik aspek filosofis dan prinsip yang mendasari perbedaan sistem kewarisan Islam dan hukum waris perdata BW**, khususnya dengan memanfaatkan pendekatan komparatif filosofis yang mengaitkan teori keadilan hukum, hak milik, dan dasar legitimasi hukum. Tanpa pemahaman tersebut, kebijakan hukum atau rekomendasi reformasi dapat menjadi parsial dan kurang mempertimbangkan konteks nilai budaya serta agama dalam masyarakat plural.

METODE

Penelitian ini menggunakan **pendekatan kualitatif** dengan jenis **penelitian kepustakaan (library research)**. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami, menafsirkan, dan menganalisis secara mendalam **prinsip serta filosofi dasar hukum kewarisan Islam dan hukum waris perdata (Burgerlijk Wetboek/BW)**, bukan untuk menguji hipotesis atau mengukur variabel

secara statistik. Penelitian ini bersifat **yuridis-normatif dan komparatif**, yakni mengkaji norma hukum yang tertuang dalam sumber-sumber hukum serta membandingkan dua sistem hukum yang berbeda secara konseptual dan filosofis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbedaan Prinsip dan Filosofi Dasar antara Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Waris Perdata (BW)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan prinsip dan filosofi dasar antara hukum kewarisan Islam dan hukum waris perdata (Burgerlijk Wetboek/BW) di Indonesia berangkat dari perbedaan sumber hukum, orientasi nilai, serta tujuan pengaturan pembagian harta warisan. Dalam sistem hukum Indonesia yang bersifat pluralistik, kedua sistem kewarisan ini diakui keberadaannya dan diterapkan berdasarkan pilihan hukum subjek hukum yang bersangkutan. Perbedaan tersebut tidak hanya memengaruhi mekanisme pembagian harta, tetapi juga mencerminkan perbedaan cara pandang terhadap hubungan keluarga, kepemilikan harta, dan konsep keadilan.

Hukum kewarisan Islam bersumber dari Al-Qur'an, Hadits, dan ijtihad ulama yang bersifat religius dan mengikat bagi umat Islam. Ketentuan kewarisan dalam Islam diposisikan sebagai bagian dari syariat yang tidak hanya mengatur hubungan keperdataan, tetapi juga mengandung nilai ibadah dan tanggung jawab spiritual. Ayat-ayat Al-Qur'an, khususnya dalam Surah An-Nisa, secara eksplisit menetapkan kategori ahli waris serta besaran bagian masing-masing pihak. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembagian warisan dalam Islam bersifat normatif dan tidak diserahkan sepenuhnya pada kehendak manusia (Aliya Sandra Dewi, Dian Fitriana, dan Elvira 2024).

Secara filosofis, hukum kewarisan Islam menekankan prinsip keadilan substantif dan keseimbangan sosial dalam keluarga. Perbedaan bagian antara ahli waris dalam kondisi tertentu dipahami sebagai bentuk penyesuaian terhadap peran dan tanggung jawab sosial yang berbeda. Misalnya, perbedaan bagian antara laki-laki dan perempuan dikaitkan dengan kewajiban nafkah dan tanggung jawab ekonomi yang dibebankan kepada laki-laki dalam struktur keluarga Islam. Dengan demikian, keadilan dalam hukum kewarisan Islam tidak dimaknai sebagai persamaan matematis, melainkan sebagai kesesuaian antara hak dan kewajiban (Putra dkk. 2024).

Sebaliknya, hukum waris perdata (BW) di Indonesia bersumber dari sistem hukum Belanda yang berkembang dalam tradisi hukum Eropa Kontinental. Sistem hukum ini bersifat sekuler dan tidak bertumpu pada nilai-nilai keagamaan tertentu. Pembagian warisan dalam hukum perdata dipandang sebagai hubungan hukum keperdataan yang bertujuan menjamin kepastian hukum dan melindungi hak individu atas harta kekayaannya. Oleh karena itu, hukum waris perdata menempatkan hukum sebagai instrumen rasional yang mengatur hubungan antarindividu secara netral (Ahmad Nidal 2024).

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa prinsip utama hukum waris perdata adalah keadilan individual dan kebebasan kehendak pewaris. Pewaris memiliki kewenangan untuk menentukan pembagian hartanya melalui wasiat,

selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang bersifat memaksa, seperti perlindungan terhadap hak mutlak ahli waris tertentu. Pendekatan ini mencerminkan pandangan bahwa harta merupakan hak milik pribadi yang dapat dialihkan sesuai kehendak pemiliknya, sehingga otonomi individu menjadi aspek sentral dalam sistem hukum waris perdata (Dika Ratu Maru'atun dkk. 2024).

Dalam penentuan ahli waris, terdapat perbedaan pendekatan yang cukup signifikan antara hukum kewarisan Islam dan hukum waris perdata. Hukum kewarisan Islam menetapkan ahli waris berdasarkan hubungan nasab dan perkawinan dengan klasifikasi yang jelas dan bersifat imperatif. Pewaris tidak memiliki kewenangan untuk meniadakan hak ahli waris yang telah ditetapkan oleh syariat. Wasiat dalam hukum Islam dibatasi maksimal sepertiga dari total harta warisan dan tidak boleh merugikan hak ahli waris yang sah (Putra dkk. 2024).

Sebaliknya, hukum waris perdata memberikan fleksibilitas yang lebih luas dalam menentukan siapa yang berhak menerima warisan. Melalui mekanisme wasiat, pewaris dapat menunjuk pihak tertentu, termasuk pihak di luar keluarga inti, sebagai penerima harta warisan. Meskipun terdapat pembatasan hukum tertentu, fleksibilitas ini menunjukkan bahwa hukum waris perdata lebih menekankan kebebasan individu dibandingkan perlindungan kolektif keluarga sebagaimana dalam hukum kewarisan Islam (Ahmad Nidal 2024).

Perbedaan filosofi tersebut juga tercermin dalam penentuan besaran bagian warisan. Hukum kewarisan Islam menetapkan bagian warisan secara jelas dan terperinci berdasarkan ketentuan nash Al-Qur'an, sehingga pembagian warisan memiliki tingkat kepastian yang tinggi. Sementara itu, dalam hukum waris perdata, besaran bagian warisan dapat ditentukan berdasarkan kehendak pewaris atau mengikuti ketentuan undang-undang apabila tidak terdapat wasiat. Pendekatan ini memberikan keleluasaan, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketimpangan pembagian jika tidak diimbangi dengan pertimbangan keadilan yang memadai. (Assyafira 2020)

Dengan demikian, perbedaan prinsip dan filosofi dasar antara hukum kewarisan Islam dan hukum waris perdata (BW) menunjukkan adanya dua paradigma hukum yang berbeda dalam mengatur pembagian harta warisan. Hukum kewarisan Islam berorientasi pada nilai religius dan keadilan substantif, sedangkan hukum waris perdata menekankan rasionalitas sekuler dan keadilan individual. Pemahaman terhadap perbedaan ini menjadi penting dalam konteks penerapan hukum kewarisan di Indonesia yang menganut sistem hukum majemuk. (Dika Ratu Maru'atun dkk. 2024)

Sistem Pembagian dan Besaran Bagian Ahli Waris

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembagian dan penentuan besaran bagian ahli waris dalam hukum kewarisan Islam dan hukum waris perdata di Indonesia memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Perbedaan tersebut tampak pada mekanisme pembagian, dasar penentuan ahli waris, serta prinsip keadilan yang digunakan dalam masing-masing sistem hukum. Hukum kewarisan Islam menggunakan sistem normatif yang telah ditentukan secara tegas, sedangkan

hukum waris perdata memberikan ruang fleksibilitas melalui penggolongan ahli waris dan kehendak pewaris.

Sistem Pembagian Warisan dalam Hukum Kewarisan Islam: Hukum kewarisan Islam menerapkan sistem pembagian warisan berdasarkan prinsip **faraaid**, yaitu ketentuan pembagian harta warisan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits. Sistem faraid menetapkan bagian ahli waris secara pasti dan terukur, sehingga tidak bergantung pada kesepakatan para pihak atau kehendak pewaris. Ahli waris dalam sistem ini dibedakan ke dalam beberapa kelompok, salah satunya adalah *ashhabul furud*, yaitu ahli waris yang memperoleh bagian tertentu seperti 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, dan 1/6 sesuai dengan hubungan kekerabatan dan kondisi tertentu (Khayati 2023).

Pembagian warisan dalam Islam bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan dalam keluarga. Sistem ini dirancang untuk mencegah konflik dan ketimpangan distribusi harta, karena setiap ahli waris telah memiliki hak yang jelas dan tidak dapat dihapuskan secara sepahak. Selain *ashhabul furud*, terdapat pula ahli waris *'asabah* yang memperoleh sisa harta setelah bagian tertentu dibagikan. Struktur ini menunjukkan bahwa hukum kewarisan Islam memiliki sistem yang sistematis, hierarkis, dan terintegrasi.(Hidayat dkk. 2025)

Sistem Pembagian Warisan dalam Hukum Waris Perdata: Berbeda dengan hukum Islam, hukum waris perdata yang bersumber dari *Burgerlijk Wetboek* (BW) menggunakan sistem **penggolongan ahli waris**. Ahli waris dibagi ke dalam beberapa golongan berdasarkan kedekatan hubungan darah dan perkawinan. Golongan pertama terdiri dari anak dan pasangan hidup, golongan kedua terdiri dari orang tua dan saudara kandung, dan seterusnya. Golongan yang lebih dekat menutup hak golongan yang lebih jauh (Sitinjak dkk. 2024).

Selain itu, hukum waris perdata mengenal prinsip **plaatsvervulling** atau penggantian tempat, yaitu mekanisme yang memungkinkan keturunan ahli waris yang telah meninggal dunia terlebih dahulu untuk mengantikan kedudukan orang tuanya. Prinsip ini bertujuan menjaga kesinambungan hak waris dalam garis keturunan dan mencerminkan pendekatan rasional serta fleksibel dalam hukum perdata (Aliya Sandra Dewi dkk. 2024).

Hukum waris perdata juga memberikan ruang besar terhadap kehendak pewaris melalui wasiat. Pewaris dapat menentukan pembagian harta warisan sesuai keinginannya sepanjang tidak melanggar ketentuan bagian mutlak (*legitieme portie*) yang dilindungi oleh hukum. Hal ini menunjukkan bahwa hukum waris perdata menempatkan kebebasan individu dan hak milik sebagai prinsip utama.(Diana Anisya Fitri Suhartono, Naysha Nur Azizah, dan Claressia Sirikiet Wibisono 2022)

Kedudukan Ahli Waris Laki-Laki dan Perempuan: Perbedaan sistem pembagian juga tercermin dalam kedudukan ahli waris laki-laki dan perempuan. Dalam hukum kewarisan Islam, terdapat perbedaan bagian antara laki-laki dan perempuan dalam kondisi tertentu, seperti bagian anak laki-laki yang dua kali bagian anak perempuan. Perbedaan ini tidak didasarkan pada diskriminasi, melainkan pada pembebanan tanggung jawab ekonomi dan kewajiban nafkah yang lebih besar kepada laki-laki dalam sistem hukum Islam. (Putra dkk. 2024)

Sebaliknya, hukum waris perdata tidak membedakan hak waris berdasarkan jenis kelamin. Anak laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dan memperoleh bagian yang setara. Prinsip ini sejalan dengan asas persamaan di hadapan hukum dan non-diskriminasi yang menjadi karakter utama hukum perdata modern. (Noviarni t.t.)

Perbandingan Bagian Anak, Pasangan, dan Kerabat Lainnya: Dalam hukum kewarisan Islam, bagian anak, pasangan, dan kerabat lainnya telah ditentukan secara rinci. Anak merupakan ahli waris utama, sementara pasangan (suami atau istri) memperoleh bagian tertentu tergantung ada atau tidaknya anak. Orang tua dan kerabat lainnya juga memiliki bagian yang telah diatur secara tegas dalam Al-Qur'an. Sistem ini memberikan kepastian hukum yang tinggi dan membatasi potensi konflik antar ahli waris (Putra dkk. 2024).

Dalam hukum waris perdata, pembagian bagian anak dan pasangan hidup ditentukan berdasarkan golongan ahli waris dan dapat dipengaruhi oleh keberadaan wasiat. Pasangan hidup dan anak berada dalam golongan pertama dan memperoleh bagian yang relatif seimbang. Kerabat lain hanya memperoleh hak waris apabila tidak terdapat ahli waris dalam golongan yang lebih dekat. Fleksibilitas ini menunjukkan bahwa hukum waris perdata lebih adaptif, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketimpangan apabila kehendak pewaris tidak memperhatikan prinsip keadilan distributif (Diana Anisya Fitri Suhartono dkk. 2022).

Dengan demikian, sistem pembagian dan besaran bagian ahli waris dalam hukum kewarisan Islam bersifat normatif dan terstruktur, sedangkan hukum waris perdata bersifat fleksibel dan berorientasi pada kebebasan individu. Perbedaan ini menegaskan adanya dua paradigma hukum yang berbeda dalam mengatur distribusi harta warisan di Indonesia.

Penerapan dan Pilihan Hukum bagi Masyarakat Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum kewarisan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari realitas pluralisme hukum yang berkembang dalam masyarakat. Indonesia tidak menganut satu sistem hukum waris yang tunggal, melainkan mengakui keberlakuan beberapa sistem hukum secara berdampingan, yaitu hukum kewarisan Islam, hukum waris perdata (*Burgerlijk Wetboek*), dan hukum adat. Keberadaan pluralisme ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk menentukan hukum mana yang akan digunakan dalam penyelesaian perkara kewarisan, terutama melalui mekanisme pilihan hukum (*rechtskeuze*). (Irwanto, Rafi'ie, dan Bahri 2024)

Pluralisme hukum waris di Indonesia berakar pada sejarah panjang pembentukan sistem hukum nasional yang dipengaruhi oleh agama, adat, dan warisan kolonial. Hukum kewarisan Islam berlaku bagi masyarakat Muslim dan bersumber dari ajaran agama yang telah terlembagakan melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI). Di sisi lain, hukum waris perdata yang berasal dari *Burgerlijk Wetboek* masih digunakan terutama oleh masyarakat non-Muslim atau oleh pihak-pihak yang secara sukarela memilihnya (Khayati 2023).

Keberagaman latar belakang agama dan budaya masyarakat Indonesia menyebabkan tidak seragamnya praktik pembagian warisan. Dalam masyarakat Muslim, hukum kewarisan Islam sering dijadikan rujukan normatif, meskipun dalam praktiknya masih terdapat penyesuaian berdasarkan kesepakatan keluarga. Sementara itu, masyarakat non-Muslim cenderung menggunakan hukum waris perdata atau hukum adat yang hidup di lingkungannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa pluralisme hukum waris bukan hanya fenomena normatif, tetapi juga refleksi dari dinamika sosial masyarakat Indonesia (Irwanto dkk. 2024).

Dalam konteks kelembagaan, negara telah menetapkan pembagian kewenangan pengadilan secara jelas. Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara kewarisan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Ketentuan ini menegaskan bahwa hukum kewarisan Islam menjadi hukum positif yang mengikat bagi umat Islam dalam ranah yudisial (Luthfan dan Kafani Safrul Mufarid 2022).

Sebaliknya, Pengadilan Negeri berwenang menyelesaikan perkara kewarisan bagi non-Muslim dengan menggunakan hukum waris perdata atau hukum adat yang relevan. Pembagian kewenangan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan menghormati keberagaman sistem hukum yang hidup dalam masyarakat. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang muncul persoalan ketika para pihak memiliki perbedaan pandangan mengenai hukum mana yang seharusnya digunakan, terutama dalam keluarga yang memiliki latar belakang agama atau budaya yang beragama (Agustina Abin Salam dan Afhami 2024).

Pilihan hukum (*rechtskeuze*) merupakan mekanisme yang memungkinkan para pihak untuk menentukan hukum yang akan digunakan dalam menyelesaikan hubungan hukum tertentu, termasuk kewarisan. Dalam konteks Indonesia, pilihan hukum sering kali muncul secara implisit melalui tindakan para pihak, misalnya dengan mengajukan perkara ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri. Tindakan tersebut secara tidak langsung mencerminkan pilihan hukum yang diambil oleh para pihak (Luthfan dan Kafani Safrul Mufarid 2022).

Bagi masyarakat Muslim, pada dasarnya hukum kewarisan Islam bersifat mengikat. Namun, dalam praktik sosial, pembagian warisan sering dilakukan melalui musyawarah keluarga dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kondisi ekonomi ahli waris. (Najmuddin dan Adi Laksono 2022) Kesepakatan ini kemudian dapat dituangkan dalam akta perdamaian atau hibah, selama tidak bertentangan secara prinsip dengan ketentuan hukum Islam. Hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas terbatas dalam penerapan hukum kewarisan Islam di tingkat praksis.(Agustina Abin Salam dan Afhami 2024)

Sementara itu, dalam hukum waris perdata, pilihan hukum lebih terbuka karena sistem ini memberikan ruang yang luas terhadap kehendak pewaris, termasuk melalui pembuatan wasiat. Pewaris dapat menentukan bagaimana harta warisan dibagi, sepanjang tidak melanggar ketentuan *legitieme portie*. Mekanisme ini menjadikan hukum waris perdata relatif lebih adaptif terhadap kepentingan individual, tetapi juga berpotensi menimbulkan sengketa apabila dianggap tidak adil oleh ahli waris tertentu (Dika Ratu Maru'atun dkk. 2024).

Potensi Sengketa Akibat Perbedaan Sistem Hukum: Perbedaan sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia berpotensi menimbulkan sengketa, terutama ketika tidak terdapat kesepakatan di antara para ahli waris. Sengketa sering muncul akibat perbedaan persepsi mengenai keadilan pembagian, khususnya dalam kasus perbedaan bagian antara laki-laki dan perempuan dalam hukum kewarisan Islam atau pembagian yang dianggap tidak proporsional dalam hukum waris perdata.(Sagala 2018)

Selain itu, sengketa juga dapat terjadi akibat ketidaktahuan masyarakat terhadap hukum yang berlaku atau akibat adanya upaya sebagian pihak untuk memanfaatkan celah hukum dengan memilih sistem yang dianggap lebih menguntungkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pluralisme hukum, meskipun memberikan pilihan, juga membawa kompleksitas dalam praktik penyelesaian kewarisan (Siregar dan Handoko 2022).

Upaya Harmonisasi dan Solusi Praktik Kewarisan: Untuk meminimalkan konflik, diperlukan upaya harmonisasi dalam praktik pembagian warisan di masyarakat Indonesia. Salah satu upaya yang banyak dilakukan adalah pendekatan musyawarah keluarga yang menekankan kesepakatan bersama dan rasa keadilan substantif. Pendekatan ini sering kali menjadi jembatan antara ketentuan normatif hukum dan realitas sosial yang dihadapi oleh para ahli waris.

Selain itu, peran lembaga peradilan juga penting dalam memberikan putusan yang tidak hanya berlandaskan kepastian hukum, tetapi juga mempertimbangkan keadilan dan kemanfaatan. Dalam konteks hukum kewarisan Islam, penerapan konsep *sulh* (perdamaian) dapat menjadi solusi yang relevan, sedangkan dalam hukum perdata, mediasi menjadi instrumen penting dalam menyelesaikan sengketa waris secara damai (Faizza, Saputra, dan Al-Mansur t.t.).

Dengan demikian, penerapan dan pilihan hukum kewarisan di Indonesia mencerminkan dinamika antara pluralisme hukum, kewenangan lembaga peradilan, dan kebutuhan masyarakat akan keadilan. Mekanisme pilihan hukum memberikan fleksibilitas, tetapi juga menuntut pemahaman hukum yang memadai agar tidak menimbulkan konflik berkepanjangan.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan antara hukum kewarisan Islam dan hukum waris perdata (Burgerlijk Wetboek) di Indonesia berakar pada perbedaan prinsip filosofis, sumber hukum, serta tujuan pengaturannya. Hukum kewarisan Islam dibangun atas dasar nilai religius yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad ulama, sehingga pembagian warisan dipahami sebagai bagian dari pelaksanaan ibadah dan keadilan ilahiah dengan ketentuan bagian yang telah ditetapkan. Sementara itu, hukum waris perdata bersumber dari tradisi hukum Barat yang bersifat sekuler dan menekankan keadilan individual, kebebasan kehendak, serta rasionalitas hukum melalui pengelompokan ahli waris dan mekanisme seperti *plaatsvervulling*. Dalam konteks penerapannya di Indonesia, pluralisme hukum waris memberikan ruang pilihan hukum bagi masyarakat, namun sekaligus menimbulkan potensi perbedaan praktik dan sengketa apabila tidak disertai pemahaman hukum yang memadai.

Kesimpulan ini sejalan dengan tujuan utama penelitian, yaitu menjelaskan perbedaan prinsip, sistem pembagian, dan mekanisme penerapan hukum kewarisan Islam dan hukum waris perdata dalam kerangka hukum nasional Indonesia. Berdasarkan temuan tersebut, penulis merekomendasikan perlunya peningkatan literasi hukum kewarisan di masyarakat serta penguatan peran lembaga peradilan dan mediasi dalam mengharmoniskan perbedaan sistem hukum yang berlaku. Ke depan, penelitian lanjutan dapat diarahkan pada kajian empiris mengenai praktik pilihan hukum kewarisan di tingkat masyarakat atau analisis putusan pengadilan untuk melihat kecenderungan penerapan dan harmonisasi hukum waris dalam sistem hukum Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina Abin Salam, Andriana, dan Sahal Afhami. 2024. "PEMBAGIAN HARTA WARIS AKIBAT PERKAWINAN YANG TIDAK TERCATAT MENURUT HUKUM POSITIF." *Justicia Journal* 13(1):1-12. doi:10.32492/jj.v13i1.13101.
- Ahmad Nidal. 2024. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengaturan Warisan Dalam Sistem Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Al-Nadhair* 3(01):64-72. doi:10.61433/alnadhair.v3i01.51.
- Aliya Sandra Dewi, Dian Fitriana, dan Elvira. 2024. "PENERAPAN HUKUM WARIS PERDATA DI INDONESIA." *The Juris* 8(1):105-12. doi:10.56301/juris.v8i1.1242.
- Assyafira, Gisca Nur. 2020. "WARIS BERDASARKAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA."
- Azara, Fatemah, Donna Loedi Ellizabeth, dan Winda Ayu Lestari. 2024. "PERBANDINGAN PEMBAGIAN WARIS MENURUT KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA." 9(5).
- Diana Anisya Fitri Suhartono, Naysha Nur Azizah, dan Claressia Sirikiet Wibisono. 2022. "Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata." *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* 1(3):204-14. doi:10.55606/jhpis.v1i3.921.
- Dika Ratu Maru'atun, Dwi Juniyanto, Wahyu Rivaldi, dan Asep Sunarya. 2024. "Analisis Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata (BW)." *Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia* 1(3):350-58. doi:10.62383/amandemen.v1i3.449.
- Faizza, Nur, Muhammad Saputra, dan Muhammad Al-Mansur. t.t. "Analisis Warisan Terbuka Menurut BW (Burgelijk Woetbook) Dan Hukum Islam."
- Hidayat, Rahmat, Nia Maulina, Wiranti, Wawan Irwansyah, dan Lukman Tri Jaya Abadi. 2025. "Sistem Pembagian Harta Waris di Indonesia berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Adat." *AL-SULTHANIYAH* 14(2):568-77. doi:10.37567/al-sulthaniyah.v14i2.4176.
- Irwanto, Irwanto, Mohamad Rafi'ie, dan Syaiful Bahri. 2024. "PENERAPAN HUKUM ISLAM DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS: DI DESA WONOKERTO KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN JOMBANG." *Justicia Journal* 13(1):81-99. doi:10.32492/jj.v13i1.13108.

- Khayati, Sri. 2023. "Pembagian Harta Warisan berdasarkan Metode Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam." *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* 3(1):15–24. doi:10.57250/ajsh.v3i1.174.
- Lauhul Mahfudz. 2024. "ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM WARIS PERDATA DAN HUKUM KEWARISAN ISLAM DI INDONESIA." *Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qisth* 7(02):01–12. doi:10.47759/0nj37310.
- Luthfan, Mochammad Luthfan Adilin dan Kafani Safrul Mufarid. 2022. "KONSEP ADIL DALAM PERSPEKTIF HUKUM WARIS ISLAM." *Justicia Journal* 11(1):61–72. doi:10.32492/justicia.v11i1.695.
- Najmuddin, M. Naufal dan Adi Laksono. 2022. "KEDUDUKAN HAK WARIS ISTRI SIRI BESERTA ANAKNYA MENURUT HUKUM WARIS ISLAM." *Justicia Journal* 11(1):47–60. doi:10.32492/justicia.v11i1.685.
- Noviarni, Dewi. t.t. "KEWARISAN DALAM HUKUM ISLAM DI INDONESIA."
- Putra, Joshua Aldo Tri, Rafi Great Akbar, dan Andi Ismail Yakub. 2024. "PERBEDAAN PEROLEHAN HARTA WARIS DALAM PERSPEKTIF WARIS ISLAM DAN WARIS PERDATA."
- Sagala, Elviana. 2018. "HAK MEWARIS MENURUT KETENTUAN HUKUM WARIS PERDATA." *JURNAL ILMIAH ADVOKASI* 6(2):116–24. doi:10.36987/jiad.v6i2.254.
- Siregar, Gagah Hotma Parulian, dan Widhi Handoko. 2022. "Kajian Studi Kasus Hukum Waris Putusan Mahkamah Agung Nomor 784 K/Pdt/2014 Terhadap Kententuan Hukum Waris Barat." *Notarius* 15(2):607–15. doi:10.14710/nts.v15i2.36976.
- Sitinjak, Anjelina, Novri Yanti Elisabeth Sirait, dan Muhammad Fajar Hidayat. 2024. "Analisis Pembagian Warisan Menurut Perspektif Hukum Waris Islam di Indonesia." 1(4).
- Sumarwoto, Andrie Irawan, dan Eva Nur Khaya Putri. 2024. "Perbandingan Wasiat dalam Hukum Waris Perdata dan Hukum Waris Islam." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2(3):1307–20. doi:10.62976/ijijel.v2i3.648.